



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hasudungan Simare-mare Als Sudung
2. Tempat lahir : Talun Madear (Kab. Simalungun Sumut)
3. Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun/24 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Huta II, Talun Madear, Kecamatan Pematang Bandar, Kab. Simalungun, Prov Sumatera Utara (sesuai KTP).
- BTN Lama RT 11 RW 08 Kelurahan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap pertama sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan 23 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASUDUNGAN SIMARE MARE Alias SUDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Primair Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASUDUNGAN SIMARE MARE Alias SUDUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI;
 - 1 (Satu) Lembar STNK SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI dengan No Rangka MH1JB12135JK951147, No. Mesin JB12E-1050794;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
 - 1 (Satu) Unit SPM HONDA BEAT BM 6086 SE;
 - 1 (Satu) Lembar STNK SPM HONDA BEAT BM 6086 SE dengan No Rangka MH1JM1110HK478502, No. Mesin JM11E-1461233.
Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Sdri. LULUS MUJI RENANINGATI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HASUDUNGAN SIMARE MARE Als SUDUNG pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2018 bertempat Jalan Lingkar KM 00+600 Meter Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "mengemudikan kendaraan bermotor yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelaliannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa yang berboncengan dengan anak Reno Simare Mare Alias Reno mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma bernomor polisi BM 2442 CI melaju di Jalan Lingkar dari arah Simpang Mes Pemda menuju arah Simpang Langgam. Pada saat berada di KM 00+600 Meter tepatnya di dekat Bengkel sepeda motor milik saksi Daut Siburian Alias Daut, terdakwa yang pada saat itu mengemudikan sepeda motornya dijalur kiri, langsung berbelok ke sebelah kanan dengan maksud untuk masuk menuju ke bengkel milik Daut Siburian Alias Daut tersebut secara tiba-tiba dan tanpa memperhatikan kendaraan yang berada didepannya. Lalu di saat bersamaan, pada arah berlawanan melintas sepeda motor merk Honda Beat bernomor polisi BM 6068 SE yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk pada lajur kanan, stang kiri dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar menyenggol stang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan korban kehilangan kendali sepeda motornya dan masuk ke jalur yang berlawanan arah lalu terjatuh dan mengalami luka langsung dibawa oleh warga yang melakukan pertolongan ditempat kejadian ke rumah sakit Efarina Pangkalan Kerinci untuk dilakukan perawatan. Kemudian dikarenakan Rumah Sakit Efarina tidak sanggup menangani korban maka pada hari yang sama sekira pukul 23.25 WIB dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci namun setelah dilakukan perawatan di rumah sakit tersebut akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 445/RS/TU-1/2018/K2480 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rena selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan yaitu “kematian korban diakibatkan karena cedera kepala berat dengan ditemukan luka robek pada bagian kepala samping kanan dan luka robek pada bagian kelopak mata kanan atas sehingga diduga mengakibatkan pendarahan di otak karena rudapaksa benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.”

Perbuatan terdakwa HASUDUNGAN SIMARE MARE Alias SUDUNG tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HASUDUNGAN SIMARE MARE Als SUDUNG pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2018 bertempat Jalan Lingkar KM 00+600 Meter Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat", yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa yang berboncengan dengan anak Reno Simare Mare Alias Reno mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma bernomor polisi BM 2442 CI melaju di Jalan Lingkar dari arah Simpang Mes Pemda menuju arah Simpang Langgam. Pada saat berada di KM 00+600 Meter tepatnya di dekat Bengkel sepeda motor milik saksi Daut Siburian Alias Daut, terdakwa yang pada saat itu mengemudikan sepeda motornya dijalur kiri, langsung berbelok ke sebelah kanan dengan maksud untuk masuk menuju ke bengkel milik Daut Siburian Alias Daut tersebut secara tiba-tiba dan tanpa memperhatikan kendaraan yang berada didepannya. Lalu di saat bersamaan, pada arah berlawanan melintas sepeda motor merk Honda Beat bernomor polisi BM 6068 SE yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk pada lajur kanan, stang kiri dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar menyenggol stang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan korban kehilangan kendali sepeda motornya dan masuk ke jalur yang berlawanan arah lalu terjatuh dan mengalami luka yang menimbulkan bahaya maut sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/RS/TU-VER/2018/356 tanggal 2 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suyoga Ginting selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, Tekanan darah 140/70 milimeter air raksa, frekuensi nadi 120 kali permenit, frekuensi nafas 60 kali permenit.
2. Korban tidak didampingi oleh keluarga
3. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada bagian kelopak mata kanan atas, ukuran 3x2x1 cm, darah (+)
 - Luka robek pada bagian samping kanan kepala, ukuran 3x1x1 cm, darah (+)
4. Pemeriksaan penunjang : cek darah, foto rontgen

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada korban dilakukan : pemeriksaan fisik luar dan konsul dokter spesialis bedah umum
6. Korban dirawat inap

Perbuatan terdakwa HASUDUNGAN SIMARE MARE Als SUDUNG tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustus Setiawan Sipayung Alias Agus Bin Baharudin Sipayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 15.30 Wib di jalan Lingkar KM 00+600 Meter Kel. Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan ;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara SPM Honda Kharisma BM 2442 CI yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan seorang anak laki-laki dengan SPM Honda Beat BM 6086 SE yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang duduk dibengkel sedang menyervis Sepeda Motor Milik saksi, dan saksi pada saat itu bersama Pemilik Bengkel yang sedang menyervis Sepeda Motor, mendengar suara benturan lalu saksi langsung memalingkan pandangan saksi kekanan kearah jalan;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut lebih kurang 5 (Lima) meter ;
 - Bahwa setelah mendengar suara benturan di jalan saksi langsung memalingkan kepala saksi kearah jalan lalu saksi berdiri dan melihat ada SPM Honda Kharisma BM 2442 CI berada di jalan sebelah kiri dari arah Simpang lampu merah dan dua orang yang tidak saksi kenal berada diatas Sepeda Motornya dan saksi melihat SPM Honda Beat BM 6086 SE berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Simpang Langgam menuju arah Simpang Mes Pemda dan satu orang terlentang berada dibahu jalan sebelah kanan dari Simpang Langgam;
 - Bahwa kemudian saksi menolong pengendara SPM Honda Kharisma BM 2442 CI yang saksi tidak kenal ke pinggir jalan sedangkan penumpang SPM

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Kharisma BM 2442 CI yang tidak saksi kenal berdiri sendiri sedangkan Pengendara SPM Honda Beat BM 6086 SE tersebut ditolong oleh warga setempat yang tidak saksi kenal;

- Bahwa korban Pengendara SPM Honda Kharisma BM 2442 CI mengalami luka lecet dikaki kanan sedangkan luka yang lain saksi tidak ada memperhatikan;
- Bahwa pengendara SPM Honda Beat BM 6086 SE dalam kondisi luka parah dan saksi tidak ada menolong korban karena saksi takut darah;
- Bahwa kecepatan dari kedua Sepeda Motor tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ada melihat langsung kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi hanya mendengar suara benturan;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian dapat saksi jelaskan bahwa jalan lebar, jalan lurus, jalan datar dari arah Simpang Langgam (Simpang Lampu Merah) menuju arah Simpang Mes Pemda, marka jalan tidak ada dan saksi tidak ada melihat rambu-rambu lainnya serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sedang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas Rem ataupun goresan dijalan dan saksi tidak melihat serpihan atau pecehan dari kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut ;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang melintas pada saat terjadinya kecelakaan antara SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI dan SPM HONDA BEAT BM 6086 SE ;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI mengalami luka-luka dan Penumpangnya dalam keadaan sehat sedangkan terhadap Pengendara SPM HONDA BEAT BM 6086 SE mengalami luka parah lalu korban dibawa ke RSUD Selasih Pkl.Kerinci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Daut Siburian Alias Daut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 15.30 Wib di jalan Lingkar KM 00+600 Meter Kel. Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara SPM Honda Kharisma BM 2442 CI yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan seorang anak laki-laki dengan SPM Honda Beat BM 6086 SE yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang bekerja menyervis Sepeda Motor milik saksi Agustus Setiawan mendengar suara benturan lalu saksi memalingkan pandangan saksi ke arah jalan dan jarak bengkel saksi dengan tempat kejadian lebih kurang 5 (Lima) meter;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi tidak ada menolong kedua pengendara dan satu orang penumpangnya saksi hanya melihat karena pada saat itu orang sudah ramai dan saksi takut lalu saksi pergi kerumah Sdr. Raden Simare-mare abang dari Pengendara **SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI** yang bernama sdr. Hasudungan Simare-mare dan setelah saksi kembali ke tempat kejadian kecelakaan tersebut korban sudah dibawa ke RS.Efarina Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan setelah itu saksi kembali ke Bengkel untuk bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari arah mana Bergeraknya karena pandangan saksi pada saat itu membelakangi tempat kejadian kecelakaan;
 - Bahwa kecepatan dari kedua Sepeda Motor tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ada melihat langsung kecelakaan tersebut;
 - Bahwa kondisi dari Pengendara dan Penumpang SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI pada saat saksi melihatnya dalam kondisi luka-luka sedangkan kondisi dari Pengendara SPM HONDA BEAT BM 6086 SE tersebut saksi tidak ada memperhatikan karena setelah kecelakaan tersebut saksi langsung kerumah keluarga korban Pengendara SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CL yang bernama Sdr. Raden Simare-mare;
 - Bahwa kondisi jalan ditempat tersebut lebar, jalan lurus, jalan datar dari arah Simpang Laggam (Simpang Lampu Merah) menuju arah Simpang Mes Pemda, marka jalan tidak ada dan saksi tidak ada melihat rambu-rambu lainya serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
 - Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terhadap Pengendara dan Penumpang **SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI** mengalami luka-luka sedangkan terhadap Pengendara **SPM HONDA BEAT BM 6086 SE** saksi tidak ada memperhatikannya namun saksi mendengar korban mengalami luka parah;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi Reno Simare-mare Alias Reno, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 15.30 Wib di jalan Lingkar KM 00+600 Meter Kel. Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara SPM Honda Kharisma BM 2442 CI yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan seorang anak laki-laki dengan SPM Honda Beat BM 6086 SE yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa SPM Honda Kharisman BM 2442 CI yang saksi tumpangi bergerak dari Rumah yaitu Simpang jalan Mes Pemda menuju arah simpang langgam dengan tujuan ke Bengkel Ganda Motor sedangkan SPM HONDA BEAT BM 6086 SE tersebut bergerak dari arah Simpang Langgam menuju arah Simpang Mes Pemda;
- Bahwa kondisi pengendara SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI yang saksi tumpangi dalam keadaan sehat serta tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian perkara yaitu jalan lebar, jalan cor beton, tidak ada marka jalan, tidak ada melihat rambu-rambu lainnya dan cuaca cerah pada Sore hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kecepatan kendaraan yang saksi tumpangi pada saat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kronologis kecelakaan tersebut terjadi pada saat SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI yang dikendarai oleh paman saksi yang bernama Sdr. HASUDUNGAN SIMARE-MARE bergerak dari rumah menuju simpang lampu merah dengan tujuan ke bengkel ganda servis dan kemudian kendaraan yang saksi tumpangi berbelok kekanan jalan dengan tujuan kebengkel Ganda servis dan pada saat kendaraan yang saksi tumpangi berbelok kekanan jalan saksi melihat SPM HONDA BEAT BM 6086 SE bergerak dari arah berlawanan dengan jarak lebih kurang 100 meter dan Sepeda motor yang saksi tumpangi tetap bergerak berbelok kekanan jalan namun pada saat sampai di jalan sebelah kanan dari arah Simpang Mes Pemda SPM HONDA BEAT BM 6086 SE tersebut menyanggol pijakan kaki belakang sebelah kiri Sepeda Motor yang saksi tumpangi dan mengakibatkan saksi dan paman saksi terjatuh di jalan sebelah kanan dari Simpang Mes Pemda sedangkan SPM HONDA BEAT BM 6086 SE tersebut terjatuh di pinggir jalan sebelah kiri dari arah simpang Mes Pemda ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Pengendara SPM HONDA BEAT BM 6086 SE tersebut mengalami luka-luka dan selanjutnya dibawa ke RS.Efarina Pkl.Kerinci;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasakan Terdakwa ada mengerem sebelum terjadi kecelakaan, hanya saja pada saat akan masuk ke bengkel tersebut saksi merasakan jika kendaraan yang dikendarainya memperlambat kecepatan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi langsung berdiri dan berjalan kepinggir jalan menuju kebengkel dan setelah itu saksi duduk dibengkel tersebut sedangkan paman saksi yang bernama sdr. hasudungan simare-mare dibantu oleh warga ke bengkel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi pengendara SPM HONDA BEAT BM 6086 SE setelah kejadian kecelakaan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 15.30 Wib di jalan Lingkar KM 00+600 Meter Kel. Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan ;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara SPM Honda Kharisma BM 2442 CI yang Terdakwa kendarai dengan SPM Honda Beat BM 6086 SE yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa kronologi kecelakaan tersebut bermula pada saat terdakwa yang berboncengan dengan anak saksi Reno Simare Mare Alias Reno mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma bernomor polisi BM 2442 CI melaju di Jalan Lingkar dari arah Simpang Mes Pemda menuju arah Simpang Langgam, pada saat berada di KM 00+600 Meter tepatnya di dekat Bengkel sepeda motor milik saksi Daut Siburian Alias Daut, terdakwa yang pada saat itu mengemudikan sepeda motornya dijalur kiri, langsung berbelok ke sebelah kanan dengan maksud untuk masuk menuju ke bengkel milik Daut Siburian Alias Daut tersebut secara tiba-tiba dan tanpa memperhatikan kendaraan yang berada didepannya ;
 - Bahwa kemudian di saat bersamaan, pada arah berlawanan melintas sepeda motor merk Honda Beat bernomor polisi BM 6068 SE yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk pada lajur kanan, stang kiri dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar menyenggol stang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan korban kehilangan kendali sepeda motornya dan masuk ke jalur yang berlawanan arah lalu terjatuh;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu jalan dikeraskan dengan Beton, jalan lurus, lebar dan jalan datar, ramai pemukiman penduduk, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas saat itu sepi;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengereman pada saat akan masuk ke bengkel milik saksi Daut Siburian, hanya saja terdakwa ada mengurangi kecepatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah menyalakan lampu sein atau membunyikan klakson sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor HONDA KHARISMA BM 2442 CI bukan milik terdakwa dimana terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari kakak kandung terdakwa yaitu Sdr. Raden Simare mare;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa terdakwa melalui keluarganya sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 15.30 Wib di jalan Lingkar KM 00+600 Meter Kel. Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan antara SPM Honda Kharisma BM 2442 CI yang Terdakwa kendarai dengan SPM Honda Beat BM 6086 SE yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut bermula pada saat terdakwa yang berboncengan dengan anak saksi Reno Simare Mare Alias Reno mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma bernomor polisi BM 2442 CI melaju di Jalan Lingkar dari arah Simpang Mes Pemda menuju arah Simpang Langgam, pada saat berada di KM 00+600 Meter tepatnya di dekat Bengkel sepeda motor milik saksi Daut Siburian Alias Daut, terdakwa yang pada saat itu mengemudikan sepeda motornya dijalur kiri, langsung berbelok ke sebelah kanan dengan maksud untuk masuk menuju ke bengkel milik Daut Siburian Alias Daut tersebut secara tiba-tiba dan tanpa memperhatikan kendaraan yang berada didepannya ;
- Bahwa benar kemudian di saat bersamaan, pada arah berlawanan melintas sepeda motor merk Honda Beat bernomor polisi BM 6068 SE yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk pada lajur kanan, stang kiri dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar menyenggol stang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban kehilangan kendali sepeda motornya dan masuk ke jalur yang berlawanan arah lalu terjatuh;

- Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu jalan dikeraskan dengan Beton, jalan lurus, lebar dan jalan datar, ramai pemukiman penduduk, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas saat itu sepi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan pengereman pada saat akan masuk ke bengkel milik saksi Daut Siburian, hanya saja terdakwa ada mengurangi kecepatannya;
- Bahwa benar sepeda motor HONDA KHARISMA BM 2442 CI bukan milik terdakwa dimana terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari kakak kandung terdakwa yaitu Sdr. Raden Simare mare;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa benar antara terdakwa dengan pihak korban sudah berdamai ;
- Bahwa benar korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 445/RS/TU-1/2018/K2480 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rena selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan yaitu "kematian korban diakibatkan karena cedera kepala berat dengan ditemukan luka robek pada bagian kepala samping kanan dan luka robek pada bagian kelopak mata kanan atas sehingga diduga mengakibatkan pendarahan di otak karena ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas dimana Majelis Hakim terlebih dulu akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (**toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Rimmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Hasudungan Simare-mare Als Sudung membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah kurang istirahat, atau tertidur, kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada atau keteledoran, kurang menggunakan atau kekhilafan atau sekiranya dia berhati-hati dan waspada serta tertib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 15.30 Wib di jalan Lingkar KM 00+600 Meter Kel. Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan antara SPM Honda Kharisma BM 2442 CI yang Terdakwa kendarai dengan SPM Honda Beat BM 6086 SE yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar ;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut bermula pada saat terdakwa yang berboncengan dengan anak saksi Reno Simare Mare Alias Reno mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma bernomor polisi BM 2442 CI melaju di Jalan Lingkar dari arah Simpang Mes Pemda menuju arah Simpang Langgam, pada saat berada di KM 00+600 Meter tepatnya di dekat Bengkel sepeda motor milik saksi Daut Siburian Alias Daut, terdakwa yang pada saat itu mengemudikan sepeda motornya dijalur kiri, langsung berbelok ke sebelah kanan dengan maksud untuk masuk menuju ke bengkel milik Daut Siburian Alias Daut tersebut secara tiba-tiba dan tanpa memperhatikan kendaraan yang berada didepannya ;

Menimbang, bahwa kemudian di saat bersamaan, pada arah berlawanan melintas sepeda motor merk Honda Beat bernomor polisi BM 6068 SE yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk pada lajur kanan, stang kiri dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar menyenggol stang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan korban kehilangan kendali sepeda motornya dan masuk ke jalur yang berlawanan arah lalu terjatuh;

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat itu jalan dikeraskan dengan Beton, jalan lurus, lebar dan jalan datar, ramai pemukiman penduduk, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas saat itu sepi dan terdakwa tidak ada melakukan pengereman pada saat akan masuk ke bengkel milik saksi Daut Siburian, hanya saja terdakwa ada mengurangi kecepatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 15.30 Wib di jalan Lingkar KM 00+600 Meter Kel. Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan antara SPM Honda Kharisma BM 2442 CI yang Terdakwa kendarai dengan SPM Honda Beat BM 6086 SE yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar ;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut bermula pada saat terdakwa yang berboncengan dengan anak saksi Reno Simare Mare Alias Reno mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma bernomor polisi BM 2442 CI melaju di Jalan Lingkar dari arah Simpang Mes Pemda menuju arah Simpang Langgam, pada saat berada di KM 00+600 Meter tepatnya di dekat Bengkel sepeda motor milik saksi Daut Siburian Alias Daut, terdakwa yang pada saat itu mengemudikan sepeda motornya dijalur kiri, langsung berbelok ke sebelah kanan dengan maksud untuk masuk menuju ke bengkel milik Daut Siburian Alias Daut tersebut secara tiba-tiba dan tanpa memperhatikan kendaraan yang berada didepannya ;

Menimbang, bahwa kemudian di saat bersamaan, pada arah berlawanan melintas sepeda motor merk Honda Beat bernomor polisi BM 6068 SE yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk pada lajur kanan, stang kiri dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Riski Ananda Siregar menyenggol stang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan korban kehilangan kendali sepeda motornya dan masuk ke jalur yang berlawanan arah lalu terjatuh;

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat itu jalan dikeraskan dengan Beton, jalan lurus, lebar dan jalan datar, ramai pemukiman penduduk, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas saat itu sepi dan terdakwa tidak ada melakukan pengereman pada saat akan masuk ke bengkel milik saksi Daut Siburian, hanya saja terdakwa ada mengurangi kecepatannya;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 445/RS/TU-1/2018/K2480 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rena selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan yaitu "kematian korban diakibatkan karena cedera kepala berat dengan ditemukan lika robek pada bagian kepala samping kanan dan luka robek pada bagian kelopak mata kanan atas sehingga diduga mengakibatkan pendarahan di otak karena rudapaksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum(law enforcemen) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI dan 1 (Satu) Lembar STNK SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI dengan No Rangka MH1JB12135JK951147, No. Mesin JB12E-1050794 telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit SPM HONDA BEAT BM 6086 SE dan 1 (Satu) Lembar STNK SPM HONDA BEAT BM 6086 SE dengan No Rangka MH1JM111OHK478502, No. Mesin JM11E-1461233 merupakan kendaraan yang dikendarai oleh korban dan milik Lulus Muji Renaningati, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lulus Muji Renaningati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Riski Ananda Siregar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hasudungan Simare-mare Als Sudung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI;
- 1 (Satu) Lembar STNK SPM HONDA KHARISMA BM 2442 CI dengan No Rangka MH1JB12135JK951147, No. Mesin JB12E-1050794;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (Satu) Unit SPM HONDA BEAT BM 6086 SE;
- 1 (Satu) Lembar STNK SPM HONDA BEAT BM 6086 SE dengan No Rangka MH1JM1110HK478502, No. Mesin JM11E-1461233.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Sdri. LULUS MUJI RENANINGATI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, oleh kami Nurrahmi.S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin,S.H.M.H., dan Rahmat Hidayat Batubara,S.T.S.H.M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin.S.H.M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmat Hidayat Batubara,S.T.S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PNPLW



